



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2012/PA.Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

====, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-hukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 45/Pdt.P/2012/PA.Tkl. tanggal 05 September 2012 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1947, Pemohon dengan suami Pemohon bernama =====melangsungkan pernikahan menurut agama islam di rumah orang tua Pemohon dahulu di Dusun ===== sekarang Dusun =====Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh ===== Imam Dusun =====,
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya ayah Pemohon bernama =====dan saksi nikahnya masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. =====;

b. =====;

Mas kawinnya berupa uang sebesar 28 real dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejak.
4. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal dahulu di Dusun =====, Desa =====, sekarang Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====Kabupaten Takalar, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak sebanyak 5 orang yaitu :
 - =====
 - =====(sudah meninggal)
 - =====
 - =====
 - =====
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami tetap beragama islam;
7. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2012 karena sakit, dan semasa hidupnya suami Pemohon adalah anggota veteran;
8. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten



Takalar karena pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon =====tersebut tidak tercatat karena pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib.

9. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus peralihan pensiun veteran menjadi pensiunan janda veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (=====) dengan seorang laki-laki bernama =====yang dilaksanakan pada tahun 1947 dahulu di Dusun ===== Desa =====, sekarang Dusun =====, Desa ===== Kecamatan =====Kabupaten Takalar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, lalu Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon memperbaiki menyangkut urnur dan yang lain tetap pada permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan buki-bukti berupa :

Bukti Surat:

1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Pengakuran, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Republik Indonesia Nomor Skep./682/IV/1989 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan tanggal 8 April 1989, bukti P1.
2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Nomor Skep-51/03/31/A-XVII/V/1990 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, tanggal 7 Mei 1990, bukti P2.
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama =====dan =====Nomor 7305032501051200 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 1 September 2011, bukti P3.
 4. Fotokopi Kartu Identitas pensiun atas nama =====Nomor 0002/00773604 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. TASPEN (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang tanggal 17 Mei 2005, bukti P4.
 5. Fotokopi Surat Kematian atas nama =====Nomor 2035/DC/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ===== tanggal 15 Agustus 2005, bukti P5.

Bukti Saksi:

1. =====, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena keduanya ada hubungan keluarga yakni Pemohon dengan suaminya adalah kemanakan saksi;
 - Bahwa Pemohon bernama =====dan suaminya bernama =====.
 - Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung pernikahan Pemohon dengan suaminya.
 - Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 1947 di rumah orang tua Pemohon dahulu di Dusun ===== Desa ===== sekarang Dusun =====, Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam Dusun ===== bernama ===== dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama =====.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saudara Ibu Pemohon yang bernama ===== dan saudara suami Pemohon yang bernama ===== dengan mahar berupa uang 28 real dibayar tunai.
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya jejak.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan baginya menikah seperti sesusuan.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama =====, =====(sudah meninggal dunia) =====, ===== dan =====
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2012 karena sakit.
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak mempunyai Buku Nikah karena dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pencatatan belum tertib.
- Bahwa para pernah mengajukan permohonan Isbat Nikah karena Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk mengurus peralihan pensiun veteran menjadi pensiun janda veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang - Makassar.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

2. =====, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar. di bawah sumpah memberlkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon bernama ===== suami Pemohon bernama =====.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi dan suami Pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dan melihat langsung pernikahan Pemohon dengan suaminya.
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya pada tahun 1947 di rumah orang tua Pemohon dahulu di Dusun =====, Desa =====, sekarang Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Polongbangkeng Seltan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya dinikahkan oleh Imam Dusun ===== yang bernama =====, wali nikah ayah kandung Pemohon bernama =====, saksi nikah adalah saudara ibu Pemohon bernama ===== dan saudara kandung suami Pemohon yang bernama ===== dengan mahar berupa uang 28 real dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon sewaktu dinikahkan berstatus perawan dan jejak.
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan, seperti karena sesusuan.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 5 orang anak yakni =====, =====(sudah meninggal), =====, =====dan =====
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2012 karena sakit.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pencatatan nikah belum tertib.
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota veteran pejuang kemerdekaan RI dan mendapat tunjangan veteran.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan untuk mengurus gaji pensiun



janda veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon dengan suami Pemohon bernama =====telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1947 di Dusun =====, Desa =====, sekarang Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Dusun ===== bernama =====, wali nikah bapak kandung Pernohon bernama =====, saksi nikah bernama ===== dan ===== dengan mahar berupa uang 28 real dibayar tunai, telah hidup rukun sebagai suami isteri dan mempunyai 5 orang anak, suami Pemohon telah meninggal dunia dan semasa hidupnya adalah anggota veteran dan tidak mempunyai buku nikah sebagai alas hak untuk mengurus pengalihan tunjangan pensiun janda veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor



Skep/682/IV/1989 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan tanggal 8 April 1989, bukti P1, fotokopi Petikan Surat Keputusan Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Nomor Skep-51/03/31/A-XVII/1990 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan RI. Direktorat Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, tanggal 7 Mei 1990. bukti P2, fotokopi Kartu Keluarga atas nama =====dan =====Nomor 7305032501051200 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja,

Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 1 September 2011, bukti P3, fotokopi Kartu Identitas pensiun atas nama =====Nomor 0002/00773604 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. TASPEN (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang tanggal 17 Mei 2005, bukti P4 dan fotokopi Surat Kematian atas nama =====Nomor 2035/DC/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ===== tanggal 15 Agustus 2005, bukti P5, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil alat bukti tersebut dapat diterima.

Meninrbang, bahwa alat bukti P1 dan P2 menunjukkan suami Pemohon adalah benar anggota veteran, bukti P3 menunjukkan Pemohon dengan suaminya telah diakui oleh Pemerintah hidup berumah tangga, bukti P4 menunjukkan benar suami Pemohon telah menerima tunjangan pensiun veteran dan bukti P5 menunjukkan bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi masing-masing bernama =====dan =====yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil keterangannya dapat diterima adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon dengan suaminya =====



=====telah menikah pada tahun 1947 di Dusun =====, Desa =====, sekarang Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Dusun ===== bernama =====. wali nikah bapak kandung Pemohon =====. saksi nikah bernama ===== dan ===== dengan mahar berupa uang 28 real dibayar tunai bersesuaian dengan bukti P3, tidak ada hubungan sesusuan, berstatus perawan dan jejak telah hidup rukun tidak pernah bercerai dan telah menyekutui 5 orang anak, suami Pemohon telah rneninggal

dunia (bukti P5) dan semasa hidupnya adalah anggota veteran yang telah menerima pensiun veteran (bukti P1,P2 dan P4) dan tujuannya untuk mengurus peralihan tunjangan pensiun janda veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan isbat nikah Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan =====menikah pada tahun 1947 di Dusun =====, Desa ===== sekarang Dusun =====, Desa =====, Kecamatan Polongbangkeng Setatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Dusun ===== bernama =====, wali nikah ayah Pemohon bernama =====, saksi nikah =====dan ===== dengan mahar berupa uang 28 real dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon sewaktu dinikahkan berstatus perawan dan jejak.
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetah dikaruniai 5 orang anak, orang meninggal dunia;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga pencatatan belum tertib.



- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak terdapat larangan / halangan menurut hukum / syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan seperti sesusuan, juga tidak pernah ada keberatan dari pihak ketiga.
- Bahwa suami Pemohon adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2012 karena sakit.
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya telah menerima tunjangan pensiun veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang berlangsung pada tahun 1947 terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang telah bersesuaian pula dengan ketentuan pada Pasal 2A, 24, 28, 30 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut juga tidak melanggar ketentuan mengenai halangan dan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat Nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak memperoleh bukti pernikahan atau berupa akta nikah karena pada saat menikah pencatatan perkawinan belum tertata dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu untuk mengitsbatkan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon ===== untuk keperluan dalam mengurus kepentingan sebagaimana maksud permohonan tersebut sehingga permohonan Pemohon dapat



dikabulkan dan dinyatakan perkawinan yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk pengurusan pengalihan tujangan pensiun janda veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon =====dapat diisbatkan atau disahkan sesuai maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (=====) dengan seorang laki-laki bernama =====yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Dusun =====, Desa ===== sekarang Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1433 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hajrah sebagai Ketua Majelis, Andi Muh. Yusuf Bakri. S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dibantu oleh Hasniah, SH. Sebagai panitera



pengganti, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Andi Muhammad Yusuf Bakri S.HI.

Dra. Hj. Hajriah

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hasriah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 70.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 161.000,00. |

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)